



MONITA HANDAYANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS KABUPATEN PEKALONGAN

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Nomor : C - 94.HT.03.01 - Th. 2006

Kantor : Jl. Ahmad Yani (Raya Wiradesa) 61 D, Pekuncen
Wiradesa, Kabupaten Pekalongan
Telp. 085865556567

A K T A

PENDIRI PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH

SALAFIYAH SAMBOREJO 01

Nomor ..18.....

Tanggal ..06 Juni 2016.....

Salinan ..Pertama.....

AKTA PENDIRIAN

PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SAMBOREJO 01

Nomor : 18

MONITA HANDAYANI SH., M.Kn

Notaris Kabupaten Pekalongan

Pada hari ini, Senin, tanggal enam Juni dua ribu enam belas (06-06-2016).

Pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Bagian Barat).

Menghadap kepada saya, **MONITA HANDAYANI**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Pekalongan, dengan wilayah jabatan seluruh Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris:

- Tuan **MAKHRUS**, lahir di Pekalongan, pada tanggal sepuluh April seribu sembilan ratus delapan puluh (10-04-1980), Guru, bertempat tinggal di Samborejo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan: 3326151004800001, Warga Negara Indonesia.

Para penghadap pada saat ini berada di Pekalongan.

Para penghadap telah saya, Notaris kenal.

Para penghadap dengan akta ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, para penghadap telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perkumpulan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar" sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Perkumpulan ini bernama **PERKUMPULAN MADRASAH IBTIDAIYAH SALAFIYAH SAMBOREJO 01** disingkat **PERKUMPULAN MI SALAFIYAH SAMBOREJO 01** (Selanjutnya dalam anggaran

dasar ini cukup disingkat dengan Perkumpulan), berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan.-----

- (2) Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -- Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus ---- dengan persetujuan Pengawas. -----

----- L A M B A N G -----

----- Pasal 2 -----

-Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan. -----

-----VISI DAN MISI-----

-----Pasal 3-----

Perkumpulan mempunyai Visi :-----

"Membentuk murid berkualitas, berilmu dan berakhlakul karimah berlandaskan Islam Ala Ahlissunnah Wal Jama'ah".--

Perkumpulan mempunyai Misi :-----

1. Membangun citra Madrasah yang Islami sebagai mitra terpercaya di masyarakat.-----
2. Menyiapkan generasi unggul yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.-----
3. Melaksanakan pembinaan akhlak sesuai dengan nilai-nilai keislaman ala ahli sunnah wal jama'ah.-----
4. Melaksanakan manajemen partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen dan warga masyarakat.-----
5. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali dirinya, sehingga dapat mengembangkan diri secara optimal untuk pribadi dan lingkungannya.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 4-----

Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.-----

-----KEKAYAAN-----

-----Pasal 5-----

-Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari: -----

1. Sumbangan atau bantuan yang sifatnya tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat;-----
2. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan --
hukum dan tujuan Perkumpulan. -----

-Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk --
mencapai visi dan misi Perkumpulan. -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari: -----
 - a. Anggota Biasa, dan; -----
 - b. Anggota Kehormatan. -----
2. Keanggotaan dari Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan berakhir karena: -----
 - a) atas permintaan sendiri; -----
 - b) wafat, atau; -----
 - c) berdasarkan keputusan Rapat Anggota. -----
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- HAK DAN KEWAJIBAN -----

----- Pasal 7 -----

1. Setiap anggota mempunyai hak untuk: -----
 - a) Mengajukan pendapat dan penyampaian saran untuk kemajuan Perkumpulan; -----
 - b) Memilih dan dipilih dalam jabatan kepengurusan Perkumpulan; -----
 - c) Mendapat perlindungan dan pembelaan atas berkurangnya hak-hak sebagai anggota Perkumpulan.-----
 - d) Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Perkumpulan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Perkumpulan. -----
2. Setiap anggota berkewajiban: -----

- a) Mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta semua ketentuan atau keputusan Perkumpulan;-----
- b) Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Perkumpulan;
- c) Aktif dalam melaksanakan semua kegiatan Perkumpulan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan; -----
- d) Menghadiri dan mengikuti rapat, pertemuan dan kegiatan yang diadakan oleh Perkumpulan. -----

-----ORGAN PERKUMPULAN-----

-----Pasal 8-----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Rapat Anggota; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----

-----RAPAT ANGGOTA-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Anggota mempunyai kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam Perkumpulan. -----
2. Badan Pengurus berhak (berwenang) untuk mengadakan Rapat Anggota setiap kali menganggapnya perlu, dan harus mengadakan Rapat Anggota, bila sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah anggota Perkumpulan mengajukan permintaan untuk itu atau karena menurut ketentuan Anggaran Dasar untuk sesuatu hal diperlukan keputusan dari Rapat Anggota.

----- Pasal 10 -----

1. Para anggota Perkumpulan harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota itu dilaksanakan. -----
2. Pada surat pemberitahuan tentang suatu Rapat Anggota harus disebut: acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.-----
3. Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat mengajukan usul-usul untuk dipertimbangkan oleh rapat tersebut. -----

4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil --
Ketua. -----
Jika Ketua dan/atau Wakil Ketua tidak hadir, anggota-
anggota Badan Pengurus lainnya yang hadir memilih
dari mereka seorang yang akan menjabat sebagai Ketua
rapat.-----

----- Pasal 11 -----

1. Tanpa mengurangi ketentuan tersebut dalam pasal 9
ayat (2) Anggaran Dasar ini, Rapat Anggota sah
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari
setengah bagian dari jumlah anggota Perkumpulan. ----
2. Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan
jalan/menurut hikmah kebijaksanaan musyawarah
mufakat, dengan ketentuan apabila rapat memutuskan
usul bersangkutan dengan pemungutan suara, maka
keputusan rapat itu sah apabila keputusan itu diambil
dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan.
3. Jika dalam rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak
mencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat
ke-(1) pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk
kedua kalinya secepat-cepatnya 14 (empat belas) hari
setelah rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa
rapat yang kedua ini tanpa memandang jumlah anggota -
yang hadir dapat mengambil keputusan-keputusan
tentang apa yang diajukan dalam rapat pertama itu,
asalkan apabila dalam rapat itu diadakan pemungutan
suara, maka keputusannya sah jika keputusan itu
diambil dengan jumlah terbanyak dari suara yang
dikeluarkan.-----
4. Dalam Rapat Anggota itu masing-masing anggota berhak
untuk mengeluarkan satu suara. -----
5. A. Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan --
rahasia dan tertulis, kecuali apabila rapat
memutuskan lain. -----

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan suara sekali lagi.

Kalau suara dalam pemungutan ulangan itu masih sama banyaknya, maka keputusan diambil dengan jalan undian.

B. Pemungutan suara tentang hal-hal lainnya dilakukan secara lisan.

Apabila suara-suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usulan dianggap ditolak.

6. Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya secara tertulis.

PENGURUS

Pasal 12

1. Anggota-anggota Dewan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota.
2. Pengangkatan tersebut adalah untuk masa jabatan 2 (dua) tahun lamanya, demikian dengan ketentuan bahwa apabila rapat itu karena sesuatu hal terlambat diadakannya, maka masa jabatan tersebut dianggap diperpanjang, hingga pemilihan (anggota-anggota) Dewan Pengurus baru dalam rapat itu.
3. Para anggota Dewan Pengurus lama dapat dipilih kembali.
4. Tugas pokok Dewan Pengurus adalah:
 - a) melaksanakan tugas sehari-hari Perkumpulan;
 - b) melakukan koordinasi dan tindakan pengarsahan agar pelaksanaan Perkumpulan sesuai dengan kebijakan dan/atau keputusan yang telah ditetapkan oleh Perkumpulan.
 - c) Mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan dan berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, terkecuali untuk meminjam atau meminjamkan uang, melepaskan atau

mengalihkan hak milik atas barang-barang tak bergerak dan atau mempertanggungjawabkan kekayaan Perkumpulan, mengikat Perkumpulan sebagai penjamin, Dewan Pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat Anggota.-----

d) Menandatangani dokumen kerjasama ataupun perikatan lainnya dengan pihak lain. -----

e) Dalam hal keuangan, Ketua dan Bendahara atau pihak lain yang diberi kuasa oleh Ketua Umum, dapat menandatangani dokumen keuangan termasuk penandatanganan cek dan giro. -----

f) Anggota-anggota Dewan Pengurus bertanggung jawab atas jalannya Perkumpulan kepada Rapat Anggota.

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 13 -----

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat; -
2. Apabila kuorum yang ditetapkan tidak tercapai maka Rapat diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, kuorum tidak juga tercapai, maka Rapat berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 14 -----

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang khusus diadakan untuk

keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. --

2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Dewan Pengurus, kecuali rapat menentukan lain. -----

3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan, penggunaannya ditentukan oleh rapat. --

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 15 -----

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar. -----

2. Anggaran Rumah Tangga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 16 -----

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat yang akan memutuskan. -

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Pengurus telah diangkat sebagai anggota Dewan Pengurus dengan susunan sebagai berikut: -----

PENGURUS : -----

-Ketua : Tuan MOKHAMAD BAHRIZAL, lahir di Pekalongan, pada tanggal duabelas September seribu sembilanratus delapanpuluh (12-09-1980), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Samborejo, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Desa/Kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan

Nomor Induk kependudukan: 3326151209900001,
Warga Negara Indonesia. -----

- Sekretaris : Tuan AHMAD FAIZIN, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Pemalang, pada tanggal dua puluh tujuh April seribu sembilanratus sembilanpuluh (27-04-1990), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Samborejo, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan: 3326152704900005, Warga Negara Indonesia. -----

- Bendahara : Nyonya AMALIYAH SHOLIHA, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Pekalongan, pada tanggal tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh enam (17-03-1976), Guru, bertempat tinggal di Samborejo, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan: 3326155703760002, Warga Negara Indonesia. ----

PENGAWAS:-----

- Ketua: Tuan MAKHRUS, lahir di Pekalongan, pada tanggal sepuluh April seribu sembilanratus delapanpuluh (10-04-1980), Guru, bertempat tinggal di Samborejo, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan: 3326151004800001, Warga Negara Indonesia. -----

Pengangkatan anggota Pengurus Perkumpulan dan Pengawas Perkumpulan tersebut telah diterima oleh masing-masing

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.

Pengurus Perkumpulan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -- pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang -- berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan -- dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan -- lain yang mungkin diperlukan.-----

-----UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAMA-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Pekalongan pada hari, tanggal, -- bulan dan tahun yang tersebut pada permulaan akta ini---- dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona TIKA MALINDA SARI, lahir di Pekalongan, pada---- tanggal empatbelas April seribu sembilanratus----- sembilanpuluh tiga (14-04-1993), Karyawan,----- bertempat tinggal di Tegaldowo, Rukun Tetangga 006,-- Rukun Warga 003, Kelurahan Tegaldowo, Kecamatan----- Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan: 3326155404930003, Warga Negara----- Indonesia.-----
2. Tuan TEGUH PAMBUDI, lahir di Pekalongan, pada tanggal satu September seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (01-09-1989), Karyawan, bertempat tinggal di Dukuh Cokrah Galih, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Dadirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor Induk kependudukan:
3326150109890002, Warga Negara Indonesia.-----
keduanya pegawai Kantor Notaris yang pada saat ini berada-
di Pekalongan sebagai saksi-saksi.-----
Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris,-----
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka lantas-----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya,-
notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Diberikan sebagai salinan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ----

